



PUTUSAN

Nomor 638/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Trisno als P. Muzammil
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun / 8 Juli 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Canting Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 638/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 638/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRISNO alias MUZAMMIL bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 November 2023;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam putih tahun 2016 Nopol tidak ada Noka/Nosin rusak
 - 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih kombinasi biru tahun 2019 Nopol tidak ada Noka/Nosin rusak.dikembalikan lewat saksi SLAMET al MULYADI.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-283/JEMBER/11/2023 tanggal 15 November 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa terdakwa **TRISNO alias MUZAMMIL** bersama-sama dengan ULUM al AMIR KATUL ULUM (berkas perkara lain), ARYONO (berkas perkara lain) dan MAHFIT (DPO), pada hari Kamis 01 Juni 2023 sekitar pukul 00.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan juni, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Sumbercanting Rt. 002 Rw. 001 Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekitar pukul 16.00 Wib MAHFIT (dpo) berkunjung kerumah terdakwa TRISNO alias MUZAMMIL dengan tujuan hanya untuk bertamu, tidak lama kemudian saksi korban ASMAR al P.MUL dan istrinya bergoncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan diikuti oleh anaknya juga membawa sepeda motor Honda Beat melewati depan rumah terdakwa, setelah itu MAHFIT (dpo) tersebut mengatakan kepada terdakwa " SIAPA ITU YANG MENGENDARAI SEPEDA MOTOR " dan terdakwa menjawab tetangga saya dan kemudian MAFIT (dpo) tersebut kembali bertanya kepada terdakwa " DIMANA RUMAHNYA " dan terdakwa menjawab tetangga terdakwa kemudian saat itu terdakwa menunjukkan rumah saksi korban ASMAR al P.MUL dari rumah terdakwa yang saat itu kelihatan rumah korban dari rumah terdakwa, setelah itu MAHFIT (dpo) pulang meninggalkan rumah terdakwa, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 Wib MAFIT (dpo) tersebut menghubungi terdakwa dengan menelpon dan mengatakan jika dirinya sudah bersama-sama ULUM al AMIR KATUL ULUM (berkas perkara lain) dan ARYONO (berkas perkara lain), kemudian mengatakan jika akan melakukan pencurian sepeda motor milik tetangga terdakwa yang bernama saksi korban ASMAR al P.MUL awalnya terdakwa menolak ajakan tersebut dikarenakan saksi korban ASMAR al P.MUL (pemilik sepeda) masih tetangga terdakwa, lalu saksi korban MAFIT (dpo) tersebut mengatakan sudah kamu tunggu saja di pinggir jalan nanti terdakwa, MAFIT (dpo), ULUM (dalam berkas perkara lain) dan ARIYONO (dalam berkas perkara lain) yang akan melakukan pencurian, setelah itu terdakwa mengatakan kepada MAFIT (dpo) untuk terdakwa tunggu di rumah kosong yang tidak ditempati dengan ancercancer rumah ada pohon kelapa batang 2 yang rumahnya sebelah barat rumah terdakwa, setelah itu MAFIT (dpo) mengatakan kepada terdakwa ada gak sepeda motornya saksi korban ASMAR al P.MUL yang akan dicuri,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa mengatakan pasti ada kalau malam begini ditaruh diteras depan rumahnya, sekitar pukul 23.00 Wib MAFIT (dpo) tersebut kembali menghubungi terdakwa dan kemudian mengatakan akan sampai dilokasi dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di depan rumah kosong, tidak lama kemudian datang ULUM al AMIR KATUL ULUM (berkas perkara lain), ARYONO (berkas perkara lain) dan MAHFIT (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy yang terdakwa ketahui milik MAFIT (dpo), setelah itu MAFIT (dpo), ULUM dan ARIYONO tersebut masuk ke dalam rumah kosong terlebih dahulu dengan tujuan untuk membagi tugas yang diberikan oleh MAFIT (dpo) yang mana yang terdakwa dengar yaitu terdakwa disuruh mengantar MAFIT (dpo) ke sekitaran lokasi dan ULUM al AMIR KATUL ULUM (berkas perkara lain), ARYONO (berkas perkara lain) dan MAHFIT (DPO) tersebut yang melakukan Pencurian, sekitar pukul 00.00 Wib MAFIT (dpo) tersebut keluar dari rumah kosong bersama-sama dengan ULUM dan ARIYONO dengan berboncengan sedangkan terdakwa disuruh oleh MAFIT (dpo) untuk tetap tinggal di rumah kosong, tidak lama kemudian MAFIT (dpo) datang kembali seorang diri dengan tetap mengendarai sepeda motor Honda Scopy yang awalnya dibawa, setelah itu MAFIT (dpo) meminta diantar terdakwa ke lokasi rumah yang akan dicuri tersebut, kemudian terdakwa mengatarkan MAFIT (dpo) ke sekitaran lokasi yang jaraknya dari rumah yang akan dicuri tersebut sekitar 100-150 meter yang terdakwa ketahui juga ada ULUM dan ARIYONO ditempat terdakwa menurunkan MAFIT (dpo), dan setelah MAFIT (dpo) turun tersebut terdakwa kembali kerumah kosong, 1 jam kemudian MAFIT (dpo) kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan jika dirinya bersama-sama dengan ULUM dan ARIYONO tersebut sudah selesai melakukan pencurian sepeda motor dan menyuruh terdakwa untuk tetap menunggu di rumah kosong, tidak lama kemudian datang MAFIT (dpo), ULUM dan ARIYONO dengan membawa 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, tahun 2016, Nopol : P-2801-IY, Noka : MH1JM2110GK161775, Nosin : JM21E1163797 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, tahun 2019, Nopol : P-3235-RY, Noka : MH1JN2122KK328509, Nosin : JM21E2305977, yang terdakwa ketahui milik saksi korban ASMAR al P.MUL, setelah itu yang terdakwa lihat MAFIT (dpo) mencopot Plat nomer kendaraannya dan dibawa oleh MAFIT (dpo), dikarenakan kebingungan akan mencari pembeli akhirnya terdakwa mempunyai inisiatif untuk membelinya seharga Rp. 6.300.000,- (enam juta

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus ribu rupiah) dan MAFIT (dpo), ULUM dan ARIYONO menyetujuinya, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan MAFIT (dpo), ULUM dan ARIYONO tersebut bergeser dari rumah kosong ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa tersebut sepeda motor hasil curian terdakwa taruh dibelakang rumah dibagian dapur, kemudian terdakwa memberikan uang pembelian sepeda motor sebesar Rp. 6.300.000,- tersebut kepada MAFIT (dpo), kemudian terdakwa meminta tolong kepada MAFIT (dpo) untuk mencarikan orang yang bisa merusak nomer rangka/nomer mesin sepeda motor hasil curian tersebut dikarenakan takut ketahuan sama pemiliknya dan MAFIT (dpo) mengatakan jika besok akan mengajak orang untuk merusak noka/nosin sepeda motor hasil curian tersebut, setelah itu MAFIT (dpo), ULUM dan ARIYONO meninggalkan rumah terdakwa, pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023, sekitar pukul 21.00 Wib MAFIT (dpo) kembali datang kerumah terdakwa bersama dengan temannya yang tidak terdakwa kenal tersebut dengan tujuan untuk merusak nomer kendaraan hasil curian dengan cara yang terdakwa lihat dengan menggunakan alat berupa Grenda, dan setelah nomer rangka dan nomer mesin rusak kemudian MAFIT (dpo) dan temannya yang tidak terdakwa kenal tersebut meninggalkan rumah terdakwa, untuk 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian tersebut masih berada di rumah terdakwa di dapur rumahnya tidak terdakwa bawa keluar rumah dikarenakan terdakwa ingin merubah warna sepeda motor dan hingga akhirnya sepeda motor tersebut terdakwa stiker menjadi yang satu warna biru dan yang satunya terdakwa kasih warna hitam, pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh MAFIT (dpo) tersebut dan menawarkan sepeda motor kepada terdakwa untuk mengambil di rumahnya, setelah itu terdakwa berangkat ke rumah MAFIT (dpo) yang ada di Desa Sukokerto, Kec Sukowono, Kab Jember saat perjalanan kerumah MAFIT (dpo) sekitar pukul 20.15 Wib terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Jember, kemudian melakukan intrograsi kepada terdakwa untuk sepeda motor yang tidak ada surat-suratnya hasil pencurian tersebut ada dimana dan setelah itu terdakwa menunjukkan untuk sepeda motor yang terdakwa punya mendapatkan dari membeli hasil pencurian tersebut ada di rumah terdakwa, sehingga petugas Kepolisian bersama-sama dengan diri terdakwa mendatangi rumah terdakwa dan mengamankan sepeda motor yang saat itu terdakwa simpan dan setelah ditanya mendapatkan mencuri, dan mengamankan 2 (dua) sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, tahun 2016,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol : P-2801-IY, Noka : MH1JM2110GK161775, Nosin : JM21E1163797
dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, tahun 2019,
Nopol : P-3235-RY, Noka : MH1JN2122KK328509, Nosin : JM21E2305977.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban ASMAR al P.MUL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **TRISNO alias MUZAMMIL**, pada hari Kamis 01 Juni 2023 sekitar pukul 00.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Sumbercanting Rt. 002 Rw. 001 Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekitar pukul 16.00 Wib MAHFIT (dpo) berkunjung kerumah terdakwa TRISNO alias MUZAMMIL dengan tujuan hanya untuk bertamu, tidak lama kemudian saksi korban ASMAR al P.MUL dan istrinya bergoncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan diikuti oleh anaknya juga membawa sepeda motor Honda Beat melewati depan rumah terdakwa, setelah itu MAHFIT (dpo) tersebut mengatakan kepada terdakwa " SIAPA ITU YANG MENGENDARAI SEPEDA MOTOR " dan terdakwa menjawab tetangga saya dan kemudian MAFIT (dpo) tersebut kembali bertanya kepada terdakwa " DIMANA RUMAHNYA " dan terdakwa menjawab tetangga terdakwa kemudian saat itu terdakwa menunjukkan rumah saksi korban ASMAR al P.MUL dari rumah terdakwa yang saat itu kelihatan rumah korban dari rumah terdakwa, setelah itu MAHFIT (dpo) pulang meninggalkan rumah terdakwa, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 Wib MAFIT (dpo) tersebut menghubungi terdakwa dengan menelpon dan mengatakan jika dirinya sudah bersama-sama ULUM al AMIR KATUL ULUM (berkas perkara lain)

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ARYONO (berkas perkara lain), kemudian mengatakan jika akan melakukan pencurian sepeda motor milik tetangga terdakwa yang bernama saksi korban ASMAR al P.MUL awalnya terdakwa menolak ajakan tersebut dikarenakan saksi korban ASMAR al P.MUL (pemilik sepeda) masih tetangga terdakwa, lalu saksi korban MAFIT (dpo) tersebut mengatakan sudah kamu nunggu saja di pinggir jalan nanti terdakwa, MAFIT (dpo), ULUM (dalam berkas perkara lain) dan ARIYONO (dalam berkas perkara lain) yang akan melakukan pencurian, setelah itu terdakwa mengatakan kepada MAFIT (dpo) untuk terdakwa tunggu di rumah kosong yang tidak ditempati dengan ancercancer rumah ada pohon kelapa batang 2 yang rumahnya sebelah barat rumah terdakwa, setelah itu MAFIT (dpo) mengatakan kepada terdakwa ada gak sepeda motornya saksi korban ASMAR al P.MUL yang akan dicuri, selanjutnya terdakwa mengatakan pasti ada kalau malam begini ditaruh diteras depan rumahnya, sekitar pukul 23.00 Wib MAFIT (dpo) tersebut kembali menghubungi terdakwa dan kemudian mengatakan akan sampai dilokasi dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di depan rumah kosong, tidak lama kemudian datang ULUM al AMIR KATUL ULUM (berkas perkara lain), ARYONO (berkas perkara lain) dan MAHFIT (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy yang terdakwa ketahui milik MAFIT (dpo), setelah itu MAFIT (dpo), ULUM dan ARIYONO tersebut masuk ke dalam rumah kosong terlebih dahulu dengan tujuan untuk membagi tugas yang diberikan oleh MAFIT (dpo) yang mana yang terdakwa dengar yaitu terdakwa disuruh mengantar MAFIT (dpo) ke sekitaran lokasi dan ULUM al AMIR KATUL ULUM (berkas perkara lain), ARYONO (berkas perkara lain) dan MAHFIT (DPO) tersebut yang melakukan Pencurian, sekitar pukul 00.00 Wib MAFIT (dpo) tersebut keluar dari rumah kosong bersama-sama dengan ULUM dan ARIYONO dengan berboncengan sedangkan terdakwa disuruh oleh MAFIT (dpo) untuk tetap tinggal di rumah kosong, tidak lama kemudian MAFIT (dpo) datang kembali seorang diri dengan tetap mengendarai sepeda motor Honda Scopy yang awalnya dibawa, setelah itu MAFIT (dpo) meminta diantar terdakwa ke lokasi rumah yang akan dicuri tersebut, kemudian terdakwa mengatarkan MAFIT (dpo) ke sekitaran lokasi yang jaraknya dari rumah yang akan dicuri tersebut sekitar 100-150 meter yang terdakwa ketahui juga ada ULUM dan ARIYONO ditempat terdakwa menurunkan MAFIT (dpo), dan setelah MAFIT (dpo) turun tersebut terdakwa kembali ke rumah kosong, 1 jam kemudian MAFIT (dpo) kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan jika dirinya bersama-sama dengan ULUM dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARIYONO tersebut sudah selesai melakukan pencurian sepeda motor dan menyuruh terdakwa untuk tetap menunggu di rumah kosong, tidak lama kemudian datang MAFIT (dpo), ULUM dan ARIYONO dengan membawa 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, tahun 2016, Nopol : P-2801-IY, Noka : MH1JM2110GK161775, Nosin : JM21E1163797 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, tahun 2019, Nopol : P-3235-RY, Noka : MH1JN2122KK328509, Nosin : JM21E2305977, yang terdakwa ketahui milik saksi korban ASMAR al P.MUL, setelah itu yang terdakwa lihat MAFIT (dpo) mencopot Plat nomer kendaraannya dan dibawa oleh MAFIT (dpo), dikarenakan kebingungan akan mencari pembeli akhirnya terdakwa mempunyai inisiatif untuk membelinya seharga Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan MAFIT (dpo), ULUM dan ARIYONO menyetujuinya, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan MAFIT (dpo), ULUM dan ARIYONO tersebut bergeser dari rumah kosong ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa tersebut sepeda motor hasil curian terdakwa taruh dibelakang rumah dibagian dapur, kemudian terdakwa memberikan uang pembelian sepeda motor sebesar Rp. 6.300.000,- tersebut kepada MAFIT (dpo), kemudian terdakwa meminta tolong kepada MAFIT (dpo) untuk mencarikan orang yang bisa merusak nomer rangka/nomer mesin sepeda motor hasil curian tersebut dikarenakan takut ketahuan sama pemiliknya dan MAFIT (dpo) mengatakan jika besok akan mengajak orang untuk merusak noka/nosin sepeda motor hasil curian tersebut, setelah itu MAFIT (dpo), ULUM dan ARIYONO meninggalkan rumah terdakwa, pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023, sekitar pukul 21.00 Wib MAFIT (dpo) kembali datang ke rumah terdakwa bersama dengan temannya yang tidak terdakwa kenal tersebut dengan tujuan untuk merusak nomer kendaraan hasil curian dengan cara yang terdakwa lihat dengan menggunakan alat berupa Grenda, dan setelah nomer rangka dan nomer mesin rusak kemudian MAFIT (dpo) dan temannya yang tidak terdakwa kenal tersebut meninggalkan rumah terdakwa, untuk 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian tersebut masih berada di rumah terdakwa di dapur rumahnya tidak terdakwa bawa keluar rumah dikarenakan terdakwa ingin merubah warna sepeda motor dan hingga akhirnya sepeda motor tersebut terdakwa stiker menjadi yang satu warna biru dan yang satunya terdakwa kasih warna hitam, pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh MAFIT (dpo) tersebut dan menawarkan sepeda motor kepada

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengambil di rumahnya, setelah itu terdakwa berangkat ke rumah MAFIT (dpo) yang ada di Desa Sukokerto, Kec Sukowono, Kab Jember saat perjalanan kerumah MAFIT (dpo) sekitar pukul 20.15 Wib terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Jember, kemudian melakukan intrograsi kepada terdakwa untuk sepeda motor yang tidak ada surat-suratnya hasil pencurian tersebut ada dimana dan setelah itu terdakwa menunjukkan untuk sepeda motor yang terdakwa punya mendapatkan dari membeli hasil pencurian tersebut ada dirumah terdakwa, sehingga petugas Kepolisian bersama-sama dengan diri terdakwa mendatangi rumah terdakwa dan mengamankan sepeda motor yang saat itu terdakwa simpan dan setelah ditanya mendapatkan mencuri, dan mengamankan 2 (dua) sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, tahun 2016, Nopol : P-2801-IY, Noka : MH1JM2110GK161775, Nosin : JM21E1163797 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, tahun 2019, Nopol : P-3235-RY, Noka : MH1JN2122KK328509, Nosin : JM21E2305977.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban ASMAR al P.MUL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANGGA FERDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023 dan baru saksi ketahui sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di teras rumah kakek saksi di Dusun Sumbercanting Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, kakek saksi yang bernama Asmar alias P.Mul telah kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, tahun 2015 No.Pol P-2601-IY dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, tahun 2019 No.Pol P-3235-RY;
- Bahwa ketika saksi sedang dirumah, tiba-tiba kakek saksi sekitar pukul 03.00 WIB datang ke rumah saksi yang berjarak 25 (dua puluh lima) meter dari rumah

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kakek saksi dan memberitahukan kepada saksi jika kedua unit sepeda motor yang diparkir di teras rumahnya hilang, kemudian saksi menuju ke rumah kakek saksi dan kakek saksi mengatakan jika kedua unit sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan dikunci setir dan dikunci magnet;

- Bahwa rumah kakek saksi berada dalam pekarangan yang dikelilingi pagar tembok dan pintu masuk terbuat dari besi dan tertutup dan terkunci dengan rantai dan digembok;
- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik kakek saksi masuk dengan cara merusak pintu gerbang samping barat rumah kakek saksi yang sebelumnya tertutup dan terkunci kemudian rantai dan gembok sudah terbuka karena dibuka dengan cara dipaksa;
- Bahwa kedua unit sepeda motor tersebut sudah ditemukan dengan kondisi tanpa plat nomor dan nomor rangka dan nomor mesin sudah rusak dan dari keterangan petugas kepolisian pelakunya diantaranya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi maupun kakek saksi, ketika para pelaku dan Terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama paman saksi yang bernama Slamet alias Mulyadi melaporkan ke Pak Kasun, kemudian saksi mewakili kakek saksi karena sedang diopname di Rumah Sakit Klinik melaporkan ke Polres Jember;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Kakek saksi menderita kerugian sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SLAMET ALIAS MULYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023 dan baru saksi ketahui pukul 03.00 WIB bertempat di teras rumah ayah saksi di Dusun Sumbercanting Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, ayah saksi yang bernama Asmar alias P.Mul telah kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, tahun 2015 No.Pol P-2601-IY dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, tahun 2019 No.Pol P-3235-RY;
- Bahwa ketika saksi sedang dirumah bersama ayah saksi, saksi terbagun dan mau merokok diteras rumah dan ketika saksi membuka pintu depan rumah, kedua unit sepeda motor yang diparkir di teras rumah sudah hilang dan kedua unit sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan dikunci setir dan dikunci magnet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah ayah saksi berada dalam pekarangan yang dikelilingi pagar tembok dan pintu masuk terbuat dari besi dan tertutup dan terkunci dengan rantai dan digembok;
- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik kakek saksi masuk dengan cara merusak pintu gerbang samping barat rumah kakek saksi yang sebelumnya tertutup dan terkunci kemudian rantai dan gembok sudah terbuka karena dibuka dengan cara dipaksa;
- Bahwa kedua unit sepeda motor tersebut sudah ditemukan dengan kondisi tanpa plat nomor dan nomor rangka dan nomor mesin sudah rusak dan dari keterangan petugas kepolisian pelakunya diantaranya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi maupun ayah saksi, ketika para pelaku dan Terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama keponakan saksi yang bernama saksi Angga Ferdiansyah melaporkan ke Pak Kasun, kemudian saksi Angga Ferdiansyah mewakili ayah saksi karena sedang diopname di Rumah Sakit Klinik melaporkan ke Polres Jember;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, ayah saksi menderita kerugian sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di teras sebuah rumah di Dusun Sumbercanting Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, saksi bersama rekan saksi yang bernama Mahfit, Ulum dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, tahun 2015 No.Pol P-2601-IY dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, tahun 2019 No.Pol P-3235-RY ;
- Bahwa rumah tempat saksi bersama dengan teman saksi mengambil kedua unit sepeda motor tersebut berada dalam pekarangan yang dikelilingi pagar tembok dan pintu masuk terbuat dari besi dan tertutup dan terkunci dengan rantai dan digembok dan kondisi kedua sepeda motor tersebut menurut Mahfit tidak dalam keadaan dikunci setir dan yang mempunyai ide untuk mengambil kedua unit sepeda motor tersebut adalah Mahfit;
- Bahwa setelah sampai dilokasi Mahfit menyuruh saksi untuk memindahkan besi seng yang berada dibalik besi pagar, kemudian saksi naik tembok pagar lalu

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeser dan disandarkan ke tembok pagar, kemudian Mahfit mematahkan gembok pagar dengan linggis, lalu pintu pagar dibuka oleh Mahfit dan masuk kedalam sendirian, sedangkan saksi dan saksi Ulum berjaga-jaga diluar pagar dan tidak lama kemudian Mahfit membawa kedua unit sepeda motor satu persatu ke luar pagar;

- Bahwa agar sepeda motor tersebut bisa dinyalakan, kontaknya dirusak dengan kunci T lalu distater, kemudian sepeda motor Honda Beat No.Pol P-2801-IY dibawa oleh saksi sambil membonceng saksi Ulum sedangkan sepeda motor Beat No.Pol P-3235-RY dibawa oleh Mahfit menuju ke rumah kosong tempat dimana Terdakwa menunggu;

- Bahwa tujuan saksi dan teman saksi mengambil kedua unit sepeda motor tersebut untuk dijual namun karena kesulitan mencari pembeli, akhirnya kedua unit sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga sejumlah Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian plat nomor kedua unit sepeda motor tersebut dilepas oleh Mahfit, lalu kedua unit sepeda motor di bawa kerumah Terdakwa dan setelah itu Mahfit menerima uang tunai pembelian sepeda motor dari Terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di rumah Mahfir, uang penjualan kedua unit sepeda motor tersebut dibagi oleh Mahfir dan saksi mendapatkan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu saksi Ulum mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Mahfir mendapatkan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan kedua unit sepeda motor tersebut sudah habis untuk keperluan keluarga setiap harinya;

- Bahwa peran Terdakwa menunjukkan lokasi sasaran, kemudian pulang dan tidak ikut didalam melakukan pencurian dan membeli kedua unit sepeda motor hasil curian tersebut;

- Bahwa saksi bersama dengan teman saksi tidak memiliki ijin dari pemiliknya untuk mengambil kedua unit sepeda motor tersebut;

- Bahwa Mahfir saat ini melarikan diri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi ULUM ALIAS AMIR KATUL ULUM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di teras sebuah rumah di Dusun Sumbercanting Desa Cumedak

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, saksi bersama rekan saksi yang bernama Mahfit, saksi Aryono dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, tahun 2015 No.Pol P-2601-IY dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, tahun 2019 No.Pol P-3235-RY;

- Bahwa rumah tempat saksi bersama dengan teman saksi mengambil kedua unit sepeda motor tersebut berada dalam pekarangan yang dikelilingi pagar tembok dan pintu masuk terbuat dari besi dan tertutup dan terkunci dengan rantai dan digembok dan kondisi kedua sepeda motor tersebut menurut Mahfit tidak dalam keadaan dikunci setir dan yang mempunyai ide untuk mengambil kedua unit sepeda motor tersebut adalah Mahfit;

- Bahwa setelah sampai di lokasi Mahfit menyuruh saksi Aryono untuk memindahkan besi seng yang berada dibalik besi pagar, kemudian saksi Aryono naik tembok pagar lalu mengeser dan disandarkan ke tembok pagar, kemudian Mahfit mematahkan gembok pagar dengan linggis, kemudian Mahfit mematahkan gembok pagar dengan linggis lalu pintu pagar dibuka oleh Mahfit lalu masuk kedalam sendirian sedangkan saksi dan saksi Aryono berjaga-jaga diluar pagar dan tidak lama kemudian Mahfit membawa kedua unit sepeda motor satu persatu ke luar pagar;

- Bahwa agar sepeda motor tersebut bisa dinyalakan, kontaknya dirusak dengan kunci T lalu distater oleh Mahfit kemudian sepeda motor Honda Beat No.Pol P-2801-IY dibawa oleh saksi Aryono sambil membonceng saksi sedangkan sepeda motor Beat No.Pol P-3235-RY dibawa oleh Mahfit menuju ke rumah kosong tempat dimana Terdakwa menunggu;

- Bahwa tujuan saksi dan teman saksi mengambil kedua unit sepeda motor tersebut untuk dijual namun karena kesulitan mencari pembeli, akhirnya kedua unit sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga sejumlah Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian plat nomor kedua unit sepeda motor tersebut dilepas oleh Mahfit, lalu kedua unit sepeda motor di bawa kerumah Terdakwa dan setelah itu Mahfit menerima uang tunai pembelian sepeda motor dari Terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di rumah Mahfir, uang penjualan kedua unit sepeda motor tersebut dibagi oleh Mahfir dan saksi mendapatkan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu saksi Aryono mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Mahfir mendapatkan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan kedua unit sepeda motor tersebut sudah habis untuk keperluan keluarga setiap harinya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peran Terdakwa menunjukkan lokasi sasaran, kemudian pulang dan tidak ikut didalam melakukan pencurian dan membeli kedua unit sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan teman saksi tidak memiliki ijin dari pemiliknya untuk mengambil kedua unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa Mahfir saat ini melarikan diri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi LULUK ANDY ANDRIYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Hilman Putranda telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 20.15 WIB di jalan Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, karena Terdakwa bersama dengan saksi Ulum, Mahfit (DPO), dan saksi Aryono telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, tahun 2015 No.Pol P-2601-IY dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, tahun 2019 No.Pol P-3235-RY tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi juga telah menangkap saksi Ulum dan saksi Aryono yang telah mengambil dua unit sepeda motor tersebut, sedangkan Mahfit statusnya masih DPO;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa mengambil kedua unit sepeda motor tersebut pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di teras sebuah rumah milik Asmar alias P.Mul di Dusun Sumbercanting Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dan sepeda motor yang mereka ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, tahun 2015 No.Pol P-2601-IY dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, tahun 2019 No.Pol P-3235-RY yang berada di dalam pekarangan rumah tersebut yang dikelilingi oleh pagar tembok;
- Bahwa awalnya adanya laporan dari Masyarakat, kemudian kami mendapat informasi kalau kedua unit sepeda motor tersebut ada pada Terdakwa dan setelah Terdakwa kami tangkap, Terdakwa menerangkan kalau kedua unit sepeda motor curian tersebut ada padanya kemudian kami melakukan pengegedahan, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menemukan barang bukti yang kami sita berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, tahun 2015 dengan kondisi tanpa plat nomor, Nomor kerangka dan nomor mesinnya sudah terhapus dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, tahun 2019 dengan kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa plat nomor, Nomor kerangka dan nomor mesinnya sudah terhapus dan yang merusak No.ka dan No.sin kedua unit sepeda motor tersebut adalah orang suruhan Mahdir yang tidak saksi kenal;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, karena kesulitan mencari pembeli, akhirnya kedua unit sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga sejumlah Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian plat nomor kedua unit sepeda motor tersebut dilepas oleh Mahfit, lalu kedua unit sepeda motor di bawa kerumahnya Terdakwa;
- Bahwa uang pembelian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut diserahkan Terdakwa kepada Mahfit di rumahnya;
- Bahwa peran Terdakwa menunjukkan lokasi sasaran, kemudian pulang dan tidak ikut didalam melakukan pencurian dan membeli kedua unit sepeda motor hasil curian tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di teras rumah tetangga Terdakwa yang bernama Asmar alias P.Mul di Dusun Sumbercanting Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, Terdakwa bersama dengan saksi Ulum, Mahfit, dan saksi Aryono telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, tahun 2015 No.Pol P-2601-IY dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, tahun 2019 No.Pol P-3235-RY tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa rumah tempat teman-teman Terdakwa mengambil kedua unit sepeda motor tersebut berada dalam pekarangan yang dikelilingi pagar tembok dan pintu masuk terbuat dari besi dan tertutup dan terkunci dengan rantai dan digembok dan kondisi kedua sepeda motor tersebut menurut Mahfit tidak dalam keadaan dikunci setir;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekitar pukul 16.00 WIB Mahfit berkunjung kerumah Terdakwa untuk bertamu, tidak lama kemudian Asmar dan istrinya bergoncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan diikuti oleh anaknya juga membawa sepeda motor Honda Beat melewati depan rumah Terdakwa, setelah itu Mahfit mengatakan kepada Terdakwa " Siapa itu yang mengendarai sepeda motor " dan Terdakwa menjawab "tetangga Terdakwa" kemudian Mahfit bertanya kepada Terdakwa " Dimana rumahnya " dan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab “tetangga Terdakwa yang berjarak 100 (seratus) – 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukkan rumahnya Asmar dari rumah Terdakwa yang pada saat itu kelihatan dari rumah Terdakwa, setelah itu Mahfit pulang dan sekitar pukul 22.00 WIB Mahfit menelpon Terdakwa dan mengatakan jika dirinya sudah bersama-sama saksi Ulum dan saksi Aryono akan mengambil sepeda motor milik tetangga Terdakwa dan awalnya Terdakwa menolak ajakan tersebut dikarenakan masih tetangga Terdakwa, lalu Mahfit mengatakan “sudah kamu nunggu saja di pinggir jalan”;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara teman-teman Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil kedua unit sepeda motor tersebut, karena Terdakwa tidak berada di lokasi, dan Terdakwa hanya menunjukkan lokasi sasarannya;
- Bahwa agar sepeda motor tersebut bisa dinyalakan, kontaknya dirusak dengan kunci T lalu distater oleh Mahfit, kemudian sepeda motor Honda Beat No.Pol P-2801-IY dibawa oleh saksi Aryono sambil membonceng saksi Ulum sedangkan sepeda motor Beat No.Pol P-3235-RY dibawa oleh Mahfit menuju ke rumah kosong tempat dimana Terdakwa menunggu;
- Bahwa tujuan teman-teman Terdakwa mengambil kedua unit sepeda motor tersebut untuk dijual namun karena kesulitan mencari pembeli, akhirnya kedua unit sepeda motor tersebut Terdakwa beli dengan harga sejumlah Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), lalu plat nomor kedua unit sepeda motor tersebut dilepas oleh Mahfit, selanjutnya kedua unit sepeda motor di bawa kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang hasil membeli kedua unit sepeda motor tersebut sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Mahfit dirumah Terdakwa, kemudian Mahfit pulang;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian dirumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, tahun 2015 dengan kondisi tanpa plat nomor, Nomor kerangka dan nomor mesinnya sudah terhapus dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, tahun 2019 dengan kondisi tanpa plat nomor, Nomor kerangka dan nomor mesinnya sudah terhapus;
- Bahwa saat ini Mahfit melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam putih tahun 2016 Nopol tidak ada Noka/Nosin rusak;
2. 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih kombinasi biru tahun 2019 Nopol tidak ada Noka/Nosin rusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Luluk Andy Andriyan bersama rekan saksi yang bernama Hilman Putranda telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 20.15 WIB di jalan Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, karena Terdakwa bersama dengan saksi Ulum, Mahfit (DPO), dan saksi Aryono telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, tahun 2015 No.Pol P-2601-IY dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, tahun 2019 No.Pol P-3235-RY tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekitar pukul 16.00 WIB Mahfit berkunjung kerumah Terdakwa untuk bertamu, tidak lama kemudian Asmar dan istrinya bergoncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan diikuti oleh anaknya juga membawa sepeda motor Honda Beat melewati depan rumah Terdakwa, setelah itu Mahfit mengatakan kepada Terdakwa "Siapa itu yang mengendarai sepeda motor " dan Terdakwa menjawab "tetangga Terdakwa" kemudian Mahfit bertanya kepada Terdakwa "Dimana rumahnya " dan Terdakwa menjawab "tetangga Terdakwa yang berjarak 100 (seratus) – 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukkan rumahnya Asmar dari rumah Terdakwa yang pada saat itu kelihatan dari rumah Terdakwa, setelah itu Mahfit pulang dan sekitar pukul 22.00 WIB Mahfit menelpon Terdakwa dan mengatakan jika dirinya sudah bersama-sama saksi Ulum dan saksi Aryono akan mengambil sepeda motor milik tetangga Terdakwa dan awalnya Terdakwa menolak ajakan tersebut dikarenakan masih tetangga Terdakwa, lalu Mahfit mengatakan "sudah kamu nunggu saja di pinggir jalan";
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di teras rumah tetangga Terdakwa yang bernama Asmar alias P.Mul di Dusun Sumbercanting Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, Terdakwa bersama dengan saksi Ulum, Mahfit, dan saksi Aryono telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, tahun 2015 No.Pol

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-2601-IY dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, tahun 2019 No.Pol P-3235-RY;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara teman-teman Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil kedua unit sepeda motor tersebut, karena Terdakwa tidak berada di lokasi, dan Terdakwa hanya menunjukkan lokasi sasarannya;
- Bahwa agar sepeda motor tersebut bisa dinyalakan, kontaknya dirusak dengan kunci T lalu distater oleh Mahfit, kemudian sepeda motor Honda Beat No.Pol P-2801-IY dibawa oleh saksi Aryono sambil membonceng saksi Ulum sedangkan sepeda motor Beat No.Pol P-3235-RY dibawa oleh Mahfit menuju ke rumah kosong tempat dimana Terdakwa menunggu;
- Bahwa tujuan teman-teman Terdakwa mengambil kedua unit sepeda motor tersebut untuk dijual namun karena kesulitan mencari pembeli, akhirnya kedua unit sepeda motor tersebut Terdakwa beli dengan harga sejumlah Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), lalu plat nomor kedua unit sepeda motor tersebut dilepas oleh Mahfit, selanjutnya kedua unit sepeda motor di bawa kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang hasil membeli kedua unit sepeda motor tersebut sejumlah Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Mahfit dirumah Terdakwa, kemudian Mahfit pulang;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian dirumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, tahun 2015 dengan kondisi tanpa plat nomor, Nomor kerangka dan nomor mesinnya sudah terhapus dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, tahun 2019 dengan kondisi tanpa plat nomor, Nomor kerangka dan nomor mesinnya sudah terhapus;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Kakek saksi Angga Ferdiansyah yang bernama Asmar alias P.Mul menderita kerugian sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Pencurian";
2. Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak";
3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
4. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur „Pencurian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pencurian dalam unsur ini, adalah merujuk pada ketentuan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu ditujukan kepada suatu perbuatan mengambil sesuatu barang sehingga membuat barang tersebut berpindah dari tempat asalnya ke dalam kekuasaan seseorang, padahal barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan tanpa seijin/sepengetahuan orang yang punya, sehingga dalam hal ini ada orang lain yang merasa dirugikan atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, saksi Luluk Andy Andriyan bersama rekan saksi yang bernama Hilman Putranda telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 20.15 WIB di jalan Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, karena Terdakwa bersama dengan saksi Ulum, Mahfit (DPO), dan saksi Aryono telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, tahun 2015 No.Pol P-2601-IY dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, tahun 2019 No.Pol P-3235-RY tanpa ijin dari pemiliknya;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekitar pukul 16.00 WIB Mahfit berkunjung ke rumah Terdakwa untuk bertamu, tidak lama kemudian Asmar dan istrinya bergoncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan diikuti oleh anaknya juga membawa sepeda motor Honda Beat melewati depan rumah Terdakwa, setelah itu Mahfit mengatakan kepada Terdakwa " Siapa itu yang mengendarai sepeda motor " dan Terdakwa menjawab "tetangga Terdakwa" kemudian Mahfit bertanya kepada Terdakwa " Dimana rumahnya " dan Terdakwa

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “tetangga Terdakwa yang berjarak 100 (seratus) – 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukkan rumahnya Asmar dari rumah Terdakwa yang pada saat itu kelihatan dari rumah Terdakwa, setelah itu Mahfit pulang dan sekitar pukul 22.00 WIB Mahfit menelpon Terdakwa dan mengatakan jika dirinya sudah bersama-sama saksi Ulum dan saksi Aryono akan mengambil sepeda motor milik tetangga Terdakwa dan awalnya Terdakwa menolak ajakan tersebut dikarenakan masih tetangga Terdakwa, lalu Mahfit mengatakan “sudah kamu nunggu saja di pinggir jalan”;

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di teras rumah tetangga Terdakwa yang bernama Asmar alias P.Mul di Dusun Sumbercanting Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, Terdakwa bersama dengan saksi Ulum, Mahfit, dan saksi Aryono telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, tahun 2015 No.Pol P-2601-IY dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, tahun 2019 No.Pol P-3235-RY;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara teman-teman Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil kedua unit sepeda motor tersebut, karena Terdakwa tidak berada di lokasi, dan Terdakwa hanya menunjukkan lokasi sasarannya;

Bahwa agar sepeda motor tersebut bisa dinyalakan, kontaknya dirusak dengan kunci T lalu distater oleh Mahfit, kemudian sepeda motor Honda Beat No.Pol P-2801-IY dibawa oleh saksi Aryono sambil membonceng saksi Ulum sedangkan sepeda motor Beat No.Pol P-3235-RY dibawa oleh Mahfit menuju ke rumah kosong tempat dimana Terdakwa menunggu;

Bahwa tujuan teman-teman Terdakwa mengambil kedua unit sepeda motor tersebut untuk dijual namun karena kesulitan mencari pembeli, akhirnya kedua unit sepeda motor tersebut Terdakwa beli dengan harga sejumlah Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), lalu plat nomor kedua unit sepeda motor tersebut dilepas oleh Mahfit, selanjutnya kedua unit sepeda motor di bawa kerumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa menyerahkan uang hasil membeli kedua unit sepeda motor tersebut sejumlah Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Mahfit dirumah Terdakwa, kemudian Mahfit pulang;

Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian dirumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, tahun 2015 dengan kondisi tanpa plat nomor, Nomor kerangka dan nomor mesinnya sudah terhapus dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, tahun 2019 dengan kondisi tanpa plat nomor, Nomor kerangka dan nomor mesinnya sudah terhapus;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Kakek saksi Angga Ferdiansyah yang bernama Asmar alias P.Mul menderita kerugian sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan berpindahnya barang-barang milik Kakek saksi Angga Ferdiansyah yang bernama Asmar alias P.Mul dari tempat semula karena diambil oleh teman-teman Terdakwa yaitu saksi Ulum dan saksi Aryono bersama Mahfit (DPO) tanpa seijin dari Kakek saksi Angga Ferdiansyah yang bernama Asmar alias P.Mul selaku pemiliknya sehingga korban menderita kerugian, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, sehingga dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya tersebut di atas, yaitu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik korban pada malam hari yaitu sekira pukul 00.30 WIB, yang mana berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “waktu malam” adalah waktu diantara matahari tenggelam dan terbit, sedangkan pada pukul 00.30 WIB kondisi matahari belum terbit, selain itu Terdakwa terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik korban tersebut di atas dilakukan tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad. 3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya tersebut di atas, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pencurian 2 (dua) unit sepeda motor milik Kakek saksi Angga Ferdiansyah yang bernama Asmar alias P.Mul dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Ulum dan saksi Aryono bersama Mahfit (DPO) dengan cara bersekutu atau bekerja sama, yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekitar pukul 16.00 WIB Mahfit berkunjung ke rumah Terdakwa untuk bertamu, tidak lama kemudian Asmar dan istrinya bergoncengan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan diikuti oleh anaknya juga membawa sepeda motor Honda Beat melewati depan rumah Terdakwa, setelah itu Mahfit mengatakan kepada Terdakwa “ Siapa itu yang mengendarai sepeda motor “ dan Terdakwa menjawab “tetangga Terdakwa” kemudian Mahfit bertanya kepada Terdakwa “ Dimana rumahnya ” dan Terdakwa menjawab “tetangga Terdakwa yang berjarak 100 (seratus) – 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukkan rumahnya Asmar dari rumah Terdakwa yang pada saat itu kelihatan dari rumah Terdakwa, setelah itu Mahfit pulang dan sekitar pukul 22.00 WIB Mahfit menelpon Terdakwa dan mengatakan jika dirinya sudah bersama-sama saksi Ulum dan saksi Aryono akan mengambil sepeda motor milik tetangga Terdakwa dan awalnya Terdakwa menolak ajakan tersebut dikarenakan masih tetangga Terdakwa, lalu Mahfit mengatakan “sudah kamu nunggu saja di pinggir jalan”;

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di teras rumah tetangga Terdakwa yang bernama Asmar alias P.Mul di Dusun Sumbercanting Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, Terdakwa bersama dengan saksi Ulum, Mahfit, dan saksi Aryono telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, tahun 2015 No.Pol P-2601-IY dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, tahun 2019 No.Pol P-3235-RY;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara teman-teman Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil kedua unit sepeda motor tersebut, karena Terdakwa tidak berada di lokasi, dan Terdakwa hanya menunjukkan lokasi sasarannya;

Bahwa agar sepeda motor tersebut bisa dinyalakan, kontaknya dirusak dengan kunci T lalu distater oleh Mahfit, kemudian sepeda motor Honda Beat No.Pol P-2801-IY dibawa oleh saksi Aryono sambil membonceng saksi Ulum sedangkan sepeda motor Beat No.Pol P-3235-RY dibawa oleh Mahfit menuju ke rumah kosong tempat dimana Terdakwa menunggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka unsur ke-3 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya tersebut di atas, yaitu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam melakukan pencurian 2 (dua) unit

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor milik Kakek saksi Angga Ferdiansyah yang bernama Asmar alias P.Mul, terdakwa bertugas mengantar teman-teman Terdakwa menuju rumah Asmar alias P.Mul dan menunggu dirumah kosong, agar sepeda motor tersebut bisa dinyalakan, kontaknya dirusak dengan kunci T lalu distater oleh Mahfit, kemudian sepeda motor Honda Beat No.Pol P-2801-IY dibawa oleh saksi Aryono sambil membonceng saksi Ulum sedangkan sepeda motor Beat No.Pol P-3235-RY dibawa oleh Mahfit menuju ke rumah kosong tempat dimana Terdakwa menunggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas maka unsur ke-4 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam putih tahun 2016 Nopol tidak ada Noka/Nosin rusak dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih kombinasi biru tahun 2019 Nopol tidak ada Noka/Nosin rusak yang merupakan milik ayah dari saksi Slamet Al Mulyadi, maka dikembalikan kepada saksi Slamet Al Mulyadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali dalam perkara yang sama.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRISNO ALS P. MUZAMMIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam putih tahun 2016 Nopol tidak ada Noka/Nosin rusak;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih kombinasi biru tahun 2019 Nopol tidak ada Noka/Nosin rusak

Dikembalikan kepada saksi Slamet Al Mulyadi.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh kami, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Arliadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Ida Haryani, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Rr. Diah Poernomojeki, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Soffan Arliadi, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)